Globethics Repository



Pemikiran Politik Mahmûd Syaltût

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Nasution, Amin Husein
Publisher	UIN Sumatera Utara
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-16 12:26:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/158089

PEMIKIRAN POLITIK MAHMÛD SYALTÛT

Amin Husein Nasution

Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara,
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371
e-mail: aminhusein_nst@yahoo.co.id

Abstract: The Political Thought of Mahmûd Syaltût. The emergence of the Western political ideas in the Muslim world marks the beginning of the 20th century Islamic political thought. On the main, there are at least three mainstreams of attitude demonstrated by Islamic political thinkers as a response to such Western ideas, namely to accept in its entirety, to refuse and to criticize. The author argues that Mahmûd Syaltût is one of the political thinkers who belongs to the third category and tries to appreciate the positive aspects of Western political thought but who still sticks to the injunctions of the Qur'an and prophetic traditions. This paper tries to analyze the political thought of Mahmûd Syaltût how it originated and developed.

Kata Kunci: syura, sosialisme-religius, ukhuwah

Pendahuluan

Mahmud Syaltut adalah ulama pemikir abad ke-20. Pemikirannya meliputi berbagai aspek keislaman. Di antara ia juga dikenal sebagai pemikir politik yang berusaha menampilkan nilai-nilai ajaran Islam dalam semangat modernitas. Dalam pemikiran politiknya, ia sama sekali tidak menolak pemikiran-pemikiran modern dari Barat, tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dalam pergulatan pemikiran politiknya Syaltut mencoba menggabungkan Islam dan sosialisme secara sinergis. Hasil dari pemikirannya tersebut melahirkan sosialisme religius (sosialisme Arab), yang dalam aplikasinya dikembangkan oleh Presiden Mesir, Jamal Abdul Naser. Ia juga mengembangkan konsep syura (musyawarah) yang dipaparkan secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Tulisan ini berusaha mengelaborasi pemikiran politik Syaltut. Secara sistematis tulisan ini membahas Setting Sosial Politik Mahmud Syaltut, Karya-karyanya, Posisinya Dalam Peta Pemikiran Islam di Mesir dan pemikiran politiknya.

Setting Sosial Politik Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut dilahirkan di desa Minyah Bani Mansur Distrik Itai al-Bairud, di kawasan al-Buhairah, Mesir pada tanggal 23 April 1893.[1] Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam waktu itu, pendidikannya dimulai dengan belajar membaca al-Qur'an, dan setelah berhasil menghapalnya, pada tahun 1909 ketika ia berumur 14 tahun, Syaltut masuk lembaga pendidikan agama *al-Ma'had al-Dîni* di Iskandariyah. Karena kecemerlangan otaknya, Syaltut selalu mendapat ranking satu, begitu juga sewaktu mencapai *Syahâdah al-'Âlimiyah al-Nizhâmiyah* dari al-Azhar pada tahun 1918. Setahun kemudian ia pun diangkat menjadi guru pada *al-Ma'had al-Dîni* Iskandariyah. Tidak hanya di lingkungan perguruan saja Syaltut menunjukkan kegiatan ilmiahnya, tetapi juga di luar itu, seperti lembaga-lembaga pers, lembaga penerbitan dan lainnya.

Abdul Halim Zain, dalam salah satu Majalah di Nejed, menerangkan bahwa Syaltut adalah seorang alim yang luas ilmu agama dan ilmu umumnya. Dia banyak berbicara dan menulis tentang agama dan kebudayaan Islam, seorang ahli pikir dan mufti. Fatwanya meliputi bidang hukum fiqih, dakwah dan pendidikan.[2]

Mahmud Syaltut adalah seorang pemikir Islam dan dalam hal ini pemikirannya sejalan dengan Muhammad Abû Zahrah dan pernah dipecat dari jabatannya karena pemikirannya yang bernada pembaharuan.[3] Mahmud Syaltut diakui oleh John J. Donohue dan John L. Esposito sebagai seorang tokoh agama kenamaan di Mesir (Rektor al-Azhar) yang mendukung Sosialisme Arab karena Sosialisme Arab sesuai dengan Islam.[4]

Konsep Sosialisme Arab yang didukung Mahmud Syaltut adalah menyatukan negara-negara Arab khususnya dan dunia Islam umumnya dalam satu wadah yang berasaskan al-Qur'an dan Hadis. Hal ini mutlak membutuhkan *ukhuwah dîniyah*, sebab persaudaraan keagamaan sendirinya akan melahirkan jalinan kerja sama yang baik dan harmonis di antara sesama muslim.

Dalam memperjuangkan cita-citanya Syaltut bersifat revolusioner. Sewaktu dibebaskan sama sekali dari tugasnya bersama-sama para ulama yang sependirian dengannya pada tanggal 17 September 1931—karena pertentangannya dengan para Ulama yang sedang memegang tampuk pimpinan Al-Azhar—Syaltut tidak tinggal diam. Dia bahkan lebih banyak menulis dalam harian-harian dan majalah-majalah untuk mengemukakan kritiknya yang bersifat membangun.[5]

---

[1] Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III (Jakarta: Depag, 1993), h. 549-550.

[2] Abu Bakar Aceh, *Syi'ah Rasionalisme Dalam Islam* (Solo: CV. Ramadhani, 1988), h. 234.

[3] Muhammad Abû Zahrah, *Hubungan Internasional Dalam Islam*, terj. M. Zein Hasan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 7.

[4] John J. Donohue dan John L. Esposito, *et a*l., *Islam in Transition Muslim Perspectives*, h. 98. (Oxford: Oxford University Press, 1982)

[5] Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, terj. Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 115.

Pada tahun 1937 selaku wakil Al-Azhar, Syaltut diutus ke Kongres Internasional tentang Perbandingan Perundang-Undangan yang diadakan di Den Haag. Uraiannya tentang *Tasyri' Islam* di kongres tersebut membuat anggota kongres berkesimpulan bahwa syariat Islam merupakan syari'at yang berdiri sendiri dan pantas dijadikan sumber perundang-undangan setiap zaman dan tempat.[6]

Pada tahun 1946 Mahmud Syaltut diangkat menjadi anggota lembaga bahasa, dan selanjutnya tahun 1950 diangkat menjadi pengawas umum pada bagian penelitian *(research)* dan kebudayaan Islam di Al-Azhar. Selain sebagai tenaga pengajar Syaltut adalah anggota Badan Tertinggi untuk hubungan luar negeri pada Kementerian Pendidikan, Dewan Tertinggi untuk Penyiaran Radio Mesir, dan sebagai puncak jabatannya adalah sebagai *Syeikh al-Azhâr* (Rektor al-Azhar) sejak tahun 1958 sampai ia berpulang ke rahmatullah pada tahun 1963.[7]

Syaltut adalah seorang ahli fiqih yang luas pandangannya. Pemikirannya yang luas dan ilmunya yang dalam membawanya mampu mengemukakan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan kehendak zaman. Syaltut dianggap sebagai pembawa cahaya baru dalam bidang ilmu untuk memahami Islam yang dipancarkan dengan jalan memperbaiki sistem pendidikan dan pengajaran pada Universitas Al-Azhar. Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam tulisannya di surat-surat kabar, majalah dan ceramahnya pada setiap kesempatan seperti di lembaga-lembaga ilmiah, radio atau pada wawancara dengan luar negeri dan pada kuliah-kuliah umumnya di berbagai perguruan tinggi membuatnya berjasa dalam menyampaikan dakwah Islamiyah.

Kedudukannya sebagai seorang ahli sosiologi membuatnya mampu mengenal penyakit-penyakit masyarakat dan cara mengobatinya. Sementara sebagai seorang ahli tafsir, Syaltut berusaha memberantas kepicikan berpikir dan fanatisme bermazhab yang membawa perpecahan di kalangan umat Islam. Diberantasnya paham bahwa pintu ijtihad tertutup yang dianggapnya sebagai sebab sempitnya alam berpikir. Paham itu juga bertentangan dengan *nashsh-nashsh* yang menyuruh manusia untuk berpikir dan menyelidiki. Mahmud Syaltut mengingatkan bahwa pemahaman yang beragam sebagai hasil ijtihad bukanlah agama yang harus diikuti. Siapa pun bebas memilih pendirian terhadap hasil ijtihad, bebas mengikuti atau menolaknya. [8]

Jalaluddin Rakhmat mengakui bahwa Syaltut adalah tokoh besar Islam yang sangat prihatin dengan perpecahan umat Islam. Sebagian besar masa hidupnya dibaktikan untuk mendekatkan berbagai mazhab. Di samping itu, Syaltut juga memimpin jamaah *al-Taqrîb Bayna al-Madzâhib al-Islâmiyah* (Mendekatkan Jarak antara Madzhab-madzhab

---

[6] Harun Nasution, *et. al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 591-592.

[7] *Ibid*., h. 592.

[8] *Ibid.,* h. 593.

dalam Islam) dan menerbitkan Majalah *Risâlah al-Islâm*, serta menyusun tafsir yang dimuat secara bersambung dalam majalah itu.[9]

Karya-karyanya

Sebagai seorang ahli fiqih, mufassir, dan sosiolog, Syaltut juga banyak berbicara tentang masalah kenegaraan, terutama tentang dasar-dasar negara Islam yang ditemukan dalam bukunya *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*. Disebutkannya bahwa dasar-dasar negara dalam Islam adalah *ukhuwah dîniyah, al-takâful al-ijtimâ'i, al-syûrâ,* dan *al-'adâlah*.[10]

Mahmud Syaltut termasuk penulis yang produktif, pemikirannya dapat dilacak dalam berbagai karyanya. Dalam pembahasan ini dikemukakan karya-karyanya sebagai berikut:

a. *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*

   Buku ini berisi lebih dari 500 halaman dan diberi kata pengantar oleh Muhammad al-Bahy, ketua lembaga Islam di Al-Azhar. Buku ini terdiri atas tiga bagian, yaitu tentang akidah (kepercayaan), tentang syariat dan tentang sumber-sumber syariat.

   Dari uraiannya diketahui bahwa agama Islam bukanlah semata-mata akidah dan syariat. Islam tidak menghargai penelitian-penelitian berdasarkan sangkaan dan khayalan mengenai negara, tetapi menetapkan hukum masalah politik, sosial, ekonomi, sesuai dengan kemashalatan manusia dan yang diajarkan Tuhan yaitu yang membawa manfaat dan tidak membawa mudarat bagi mereka.

b. *Min Tawjîhât al-Islâm*

   Persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam buku ini melengkapi hampir seluruh aspek hidup manusia. Dalam bab "Manusia dan Agama", dibicarakannya secara luas kebutuhan manusia kepada agama, persoalan baik dan buruk, pelaksanaan agama yang sebenarnya, keadaan umat Muslimin, akidah, ibadah, ilmu dan kedudukannya dalam Islam. Juga diuraikannya tentang masyarakat Islam dan persoalan-persoalan dakwah Islam.

   Dalam bidang sosial kemasyarakatan disinggungnya masalah zakat, tasawuf, masalah akal, dan ilmu dalam Islam, persoalan pendidikan dan perdagangan. Ia juga berbicara tentang masalah wanita. Syaltut membahas kedudukan wanita menurut hukum Islam, keadaan wanita dalam pendidikan. Selain itu, dalam buku ini dibahas juga masalah jihad dan perperangan dalam Islam. Pada bagian akhir Syaltut mengungkapkan masalah negara Islam.

---

[9] Jalaluddin Rakhmat, "Ukhuwah Diniyah Perspektif al-Qur'an dan Sejarah", dalam *Satu Islam Sebuah Dilema* (Bandung: Mizan, 1986), h. 41.

[10] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm Aqîdah wa Syarî'ah* (Kairo: t.p, 1968), h. 441.

c. *Al-Fatâwâ*

Dalam buku ini Syaltut mengungkapkan berbagai fatwa sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti pembatasan kelahiran terhadap wanita-wanita yang subur, orang-orang yang berpenyakit menular dan orang-orang yang lemah syarafnya menghadapi segala pertanggungjawaban.[11]

d. *Tafsir Al-Qur'ân al-Karîm*

Ada dua cara Syaltut dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Pertama* menafsirkan menurut ayat-ayat Al-Qur'an dan surah-surahnya sesuai dengan susunan dalam mushaf. *Kedua,* dengan mengumpulkan semua ayat-ayat yang bertalian dengan sesuatu persoalan, lalu dihadapinya semua ayat itu sebagai bahan yang akan dianalisis dan dipahami artinya. Yang pertama dikenal dengan *tafsîr tahlîli*, sedangkan yang kedua disebut juga dengan metode *tafsîr mawdhû'i*.

Posisinya Dalam Peta Pemikiran Islam di Mesir

Posisi Mahmud Syaltut dalam peta pemikiran Islam di Mesir sangat penting. Seperti diketahui, karena pemikiran-pemikirannya yang bernada pembaharuan ia dipecat dari jabatan, tetapi kembali diterima di Al-Azhar.[12] Pada waktu Presiden Gamal Abdul Nasser (wafat 1970) masih hidup, Syaltut dan Gamal sama-sama mendukung paham Nasirisme[13] dan mereka sependapat bahwa sosialisme Arab sesuai dengan Islam.

Posisi Mahmud Syaltut dalam pemikiran politik memang tidak *sevokal* Gamal Abdul Nasser. Namun, di samping persamaan mereka dalam masalah sosialisme, ada perbedaan yang sangat mencolok di antara mereka berdua, yaitu dalam hal perlunya pembentukan negara Islam. Berbeda dengan Syaltut, Nasser bersifat otoriter dan tidak menginginkan pembentukan negara Islam. Ketidakinginan Nasser membentuk negara Islam yang dipelopori jamaah *al-Ikhwân al-Muslimûn*, karena sifat jamaah yang fundamentalis. Nasser juga curiga bahwa jamaah tersebut telah merencanakan pembunuhan terhadap dirinya, dan atas dasar kecurigaan ini Nasser menghukum mati beberapa orang pemimpin al-Ikhwan.

Syaltut adalah seorang pemikir Islam yang netral, dengan kata lain tidak memihak kepada salah satu organisasi, baik yang dipimpin Nasser dan maupun al-Ikhwan. Memang tidak pernah ditemukan secara jelas ungkapan Syaltut tentang pembentukan negara Islam, karena ia tidak ingin bermusuhan dengan Nasser yang waktu itu menduduki jabatan Presiden. Syaltut tidak masuk ke dunia politik dan hanya menumpahkan perhatiannya pada bidang keilmuan dan kemasyarakatan.

---

[11] Mahmud Syaltut, *Min Tawjîhât al-Islâm*, cet. 3 (Kairo: Dâr al-Qalam, 1966), h. 553.

[12] John J. Donohue dan John L. Esposito, et al., *Islam in Transition,* h. 99.

[13] Nasirisme adalah pandangan tentang sosialisme Arab yang dikembangkan Presiden Gamal Abdul Nasser.

Kegiatan-kegiatan lain dari Syaltut adalah di bidang penerbitan Majalah Al-Azhar yang berbahasa Inggris dan Prancis. Selain itu dimasukkan juga tulisan-tulisan berbahasa Jerman, Urdu dan bahasa asing lainnya seperti bahasa Indonesia dan Persia. Syaltut juga memasukkan mata kuliah perundang-undangan ke dalam kurikulum Fakultas Syariah. Perhatiannya juga sangat besar terhadap misi-misi pelajar dengan membangun perkampungan untuk pelajar dan mahasiswa dari utusan berbagai negara Islam.

Penghargaan-penghargaan dari dunia Islam untuk Syaltut antara lain, pada tahun 1958 dianugrahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Chili, kemudian tahun 1960 dianugerahi Lencana Kerajaan oleh Raja Hasan V dari Marokko. Ia juga mendapat gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ilmu dan kemasyarakatan dari IAIN Yogyakarta. Yang lebih penting adalah keikutsertaannya dalam mendirikan badan *Dâr al-Taqrîb Bayna al-Madzâhib al-Islâmiyah*, yang merupakan badan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh ulama golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah* dan Syi'ah untuk membahas berbagai persoalan mazhab Islam dan membangun semangat toleransi bermazhab serta persatuan umat Islam. Mahmud Syaltut juga mewajibkan mata kuliah Fiqih Ja'fariyah sebagai bahan perbandingan.[14]

Sejak tahun 1947 Mahmud Syaltut menjadi anggota *Dar al-Taqrîb* tersebut. Begitu juga gurunya 'Abd al-Majid Salim. Syaltut mempelajari dan menyelidiki paham-paham Syi'ah dalam berbagai masalah dan membina hubungan rapat dengan ulama-ulama Syi'ah dari Najaf, Karbala dan Iran. Tidak mengherankan kalau ia memasukkan Fiqih Ja'fari sebagai kurikulum di al-Azhar.

Hasil penyelidikannya sangat menggemparkan dunia Islam karena fatwanya yang membolehkan beribadat (*yajûzu ta'abbudu*) dengan Mazhab Ja'fari. Fatwa ini belum pernah diberikan ulama-ulama empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'î dan Hambali). Sepanjang sejarah jarang ada orang dari Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang menyelidiki mazhab Syi'ah dari sumbernya, seperti Syaltut. Ia mendasarkan fatwanya dari pengenalannya yang dalam dan keyakinan yang sudah dibuktikan serta keikhlasannya sebagai seorang pemimpin Islam. Tujuannya ingin mempersatukan umat yang sudah pecah karena mazhab. Fatwa ini diserahkan kepada Muhammad Taqyul Qummi, sekretaris umum *Dâr al-Taqrîb* untuk disebarluaskan kepada masyarakat banyak.

Hubungannya dengan umat Islam Indonesia ditandai oleh pemberian penghargaan gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Soekarno dalam suatu rapat upacara yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dan pemuka-pemuka Islam. Sebaliknya, Syaltut juga pernah mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta karena karya-karyanya untuk dunia Islam. Gelar tersebut dianugerahkan sewaktu Syaltut berkunjung ke Indonesia tahun 1961.[15]

---

[14] Aceh, *Syi'ah Rasionalisme*, h. 232.

[15] Diambil dari pidato promosi Doctor Honoris Causa yang disampaikan oleh Mukhtar Yahya, Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta.

Dasar Negara dalam Islam Menurut Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut merumuskan dasar negara Islam kepada tiga kelompok, yaitu:

1. *Ukhuwah Islâmiyah*

Dasar negara yang utama dalam Islam adalah persaudaraan keagamaan. Menurut Syaltut, persaudaraan keagamaan (*ukhuwah dîniyah*) di antara kaum Muslim adalah manifestasi yang paling tepat tentang persatuan dan kesatuan. Karenanya, menurut Syaltut, dalam pembentukan negara Islam tidak dipandang suku, bangsa, ras dan tempat tinggal seseorang dalam suatu negara tertentu.

Syaltut berpendapat bahwa bentuk seperti itu sangat sempit dan terbatas. Menurutnya, Islam bertujuan untuk kebahagiaan manusia seluruhnya, tanpa ada ikatan kesukuan, sosial, ekonomi dan lain-lain. Dengan demikian persaudaraan keimananlah yang mengikat kaum muslimin dalam satu negara, dan itulah dasar negara dalam Islam. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al-Hujurât/49:10, *"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara."*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa orang-orang beriman itu bersaudara di mana pun mereka berada. Umat Islam di mana pun berada adalah satu keyakinan, satu negara dan satu kesatuan utuh, dalam *ukhuwah dîniyah* tersebut. Persaudaraan kaum muslimin disebabkan oleh keislaman dan keimanan, dan dengan sendirinya menimbulkan rentetan hak dan kewajiban.[16]

Mahmud Syaltut mendasarkannya pada firman Allah SWT. dalam surat al-Mujâdalah/58:22, *"Tiada kamu dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari kemudian itu berkasih sayang dengan orang yang melawan Allah dan Rasul-Nya, biarpun orang itu bapak mereka, anak, saudara, ataupun kaum keluarga mereka sendiri…."*

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman tidak lagi begitu mementingkan kaum keluarga, bapak, anak, saudara dan lain-lain. Mereka lebih mementingkan keyakinan iman kepada Allah dan Rasul daripada yang lainnya.

Persaudaraan atau melahirkan rasa persatuan dan lapang yang didasari dengan perasaan yang sama. Kalau dilihat dalam sejarah umat Islam, gagasan solidaritas Muslim diturunkan dari generasi ke generasi.[17] Menurut Syaltut, persaudaraan agama di antara sesama Muslim dalam hubungan solidaritas Muslim dilaksanakan dalam bentuk yang sempurna. Persaudaraan seperti inilah yang merupakan faktor yang paling dominan dan kuat dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis, simpatik dan penuh kegotong-

---

[16] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* h. 454.

[17] Ziauddin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1986), h. 256.

royongan.[18] Ini diperlihatkan secara sempurna pada generasi awal Islam, yaitu kaum *Anshâr* (Madinah) ketika membantu saudaranya *Muhâjirîn* dari Makkah. Hal ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr/59:8, *"Dan orang-orang yang terlebih dahulu dari mereka bertempat tinggal dalam kampung (Madinah) serta beriman, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berpindah ke kampung mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka (yang berpindah itu), bahkan mereka mengutamakan saudaranya lebih dari diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan."*

Syaltut membagi persekutuan sosial kepada dua macam,[19] yaitu dari segi material (kebendaan) dan segi moral. Dari segi material dapat diwujudkan dalam bentuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, berupa benda dan jasa, membantu orang dalam keadaan bahaya, melapangkan hati orang yang kesedihan, memberikan perlindungan orang ketakutan, memberi makan kepada orang yang lapar, dan memberikan saham dalam kemaslahatan bersama.[20] Semua ini adalah untuk menghubungkan kasih sayang di antara manusia, mereka sesakit dan sesenang.

Menurut Syaltut, al-Qur'an mengajak manusia supaya melaksanakan tradisi bantu membantu, terutama urusan kebendaan ini dengan praktis, tepat, dan merata. Untuk itulah disuruh saling mencintai. Di antara bentuk nyatanya adalah zakat, infak dan sedekah.

Sedangkan dari segi moral adalah kerja sama bahu membahu di antara kaum muslimin dalam bidang mental dan spiritual dengan memberikan motivasi, pelajaran, dan nasihat, serta ajaran, membulatkan kemauan yang keras untuk berbuat dan berbakti. Menurut Syaltut, Islam mewajibkan kerja sama dalam lapangan moral kepada tiap-tiap manusia, khususnya muslimin. Rasulullah SAW. pernah menanamkan nasihat agama terhadap seluruh tingkatan, sebagaimana sabdanya dari Abi Raqayyah Tamim Bin Awus al-Dary ra. bahwa: "Agama adalah nasihat bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasulnya dan bai pengikut-pengikut kaum muslimin serta orang-orang awam". (H.R. Muslim).[21]

Tuhan telah memerintahkan untuk bantu membantu dalam lapangan mental dan moral kepada seluruh kaum muslimin, terutama petugas-petugas negara dan masyarakatnya, pemimpin yang diberi kuasa. Ini didasarkan kepada firman Allah, *"Hendaklah di antara kamu ada golongan yang mengajak kebaikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang berbuat yang salah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (menang)."* (Q.S. Âli `Imrân/ 3:104)

---

[18] John J. Donohue dan John L. Esposito, (ed.), *Islam in Transition,* h. 99.

[19] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* h. 456.

[20] *Ibid.*

[21] Ahmad ibn 'Alî ibn Hajr al-Asqallâni, *Fath al-Bâry*, Jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 137.

2. Permusyarawatan *(Syûrâ)*

Dasar kedua negara Islam menurut Syaltut adalah permusyawaratan *(syûrâ)*. Menurutnya, *syura* ini dapat dipastikan sebagai dasar hukum yang terbaik, yang dengannya dapat diciptakan pendapat-pendapat yang akurat.[22] Begitu pentingnya *syura* ini dalam politik Islam, sehingga dalam al-Qur'an ada surat al-Syûrâ. Dalam surat ini ditegaskan bahwa dalam sistem *syura* ada unsur-unsur keimanan yang hakiki. Sistem musyawarah termasuk unsur yang sangat penting dalam pembentukan negara dalam Islam.

Musyawarah itu adalah fundamen dari suatu negara. Dasar dari musyawarah itu adalah firman Allah dalam surat al-Syûrâ/42:38, *"Dan (untuk) orang-orang memperkenankan (seruan) kepada Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diselesaikan) dengan musyawarah sesama mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan mereka teraniaya, mereka menuntut bela,"* dan surat Âli `Imrân/ 3:159, *"Karena rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap kasar dan keras hati, pasti mereka akan lari dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampunan (kepada Allah) untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan. Lalu, bila kamu telah memiliki ketetapan hati (mengambil suatu keputusan), maka bertawakkallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal."*

Ayat ini turun sesudah pertempuran Uhud, di mana kaum muslimin mengalami pukulan berat. Dalam hal inilah Nabi disuruh bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dalam persoalan yang timbul guna untuk mencapai motivasi, sekaligus untuk mengetahui cara yang lebih baik dalam pelaksanaan tanggung jawab dan menjalankan siasat (politik) pemerintahan serta urusan dari umat.[23]

Ayat ini tidak saja dijadikan sebagai landasan musyawarah dalam semua aspek politik, tetapi harus dipandang sebagai suatu yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Karena pelaksanaannya dalam negara Islam diserahkan kepada lembaga musyawarah yang dipilih umat itu sendiri.

Sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, bahwa Nabi SAW. dan sahabat-sahabatnya membudayakan musyawarah dalam hal-hal yang wahyu sendiri tidak mengomentarinya. Dalam musyawarah ini terkadang Nabi SAW. mengubah pemikirannya dan menerima pendapat sahabat.[24] Nabi sendiri meskipun seorang Rasul amat gemar berkonsultasi dengan sahabat-sahabatnya dalam soal-soal kemasyarakatan.[25]

Selain dari itu Nabi sendiri berkonsultasi tidak hanya dengan mengikuti satu pola saja; kadang-kadang Nabi bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior, namun tidak

---

[22] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* h. 457.

[23] *Ibid.,* h. 459.

[24] *Ibid*., h. 460.

[25] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara,* (Jakarta: UI Press, 1991), h. 16.

jarang Nabi meminta pertimbangan kepada yang ahli dalam suatu hal yang diperdebatkan. Dalam kasus tujuh puluh tawanan perang Badar, Rasulullah dan Abû Bakar menetapkan pendapat mereka supaya tawanan itu dibebaskan, sedangkan Umar dan sahabat-sahabat lain berpendapat supaya tawanan itu dibunuh saja. Dalam masalah ini Nabi mendapat teguran dari Allah SWT. dengan firman-Nya *"Tidak sepatutnya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia berjuang di dunia. Kamu menghendaki harta benda di dunia, sedangkan Allah menghendaki akhirat."*

Dari firman Allah tersebut nyatalah bahwa musyawarah adalah pokok utama dalam menyelenggarakan urusan-urusan kemasyarakatan. Menurut Syaltut, ayat ini mengisyaratkan bahwa wajib bagi pemimpin untuk melakukan musyawarah.[26] Tentang mekanisme dan cara musyawarah Syaltut sendiri tidak menjelaskannya. Hal ini menurut penulis karena dalam al-Qur'an tidak ada pola yang baku tentang bentuk bermusyawarah.

Menurut Syaltut, Rasulullah menetapkan keputusan dengan tiga cara, yaitu suara bulat (aklamasi), suara terbanyak (mayoritas) dan pendapat yang kuat dalil-dalilnya dan nyata kebenarannya, sekalipun hanya pendapat satu atau dua orang (minoritas).[27]

Al-Qur'an dan Hadis sendiri tidak menetapkan secara rinci sistem khusus bagaimana seharusnya musyawarah dilakukan. Hikmahnya, menurut Syaltut, supaya *syura* tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman, generasi serta kemajuan manusia dalam kecerdasan dan berpikir. Seandainya musyawarah ditetapkan secara baku, tentu hal ini akan mempersulit umat dan menjadi wajib hukumnya bagi umat untuk mengikutinya. Umat Islam akan kaku, jumud dan terpaku.

Menurut Syaltut, ada beberapa bentuk *syura* yang tidak ada nilainya di sisi Allah, yaitu:

a. *Syura* yang berdasar suara yang diperoleh karena rayuan tipuan dan ancaman.
b. *Syura* yang memungkinkan seorang pandir yang tidak mempunyai kekuasaan dan kesanggupan untuk menjadi pembesar yang mempunyai kekuasaan mutlak.
c. *Syura* di mana anggota-anggotanya yang jujur tidak mendapat peluang baik untuk mengemukakan pendapat yang berguna, dikalahkan oleh suara petualang-petualang politik.
d. *Syura* tempat memperlihatkan kesetiaan dan kejujuran palsu terhadap pemerintah yang jujur, sedangkan di belakang mereka tetap menaburkan bibit kekacauan. *Syura* yang demikian tidak ada nilainya pada sisi Allah dan bukan itu *Syura* yang dikehendaki oleh ajaran al-Qur'an dan Sunnah.[28]

Islam telah merumuskan prinsip musyawarah dan Nabi sendiri telah memprak-

[26] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* h. 460.
[27] *Ibid.,* h. 461.
[28] *Ibid.*

tikkannya semasa hidupnya. Ini menjadi bukti bahwa *syura* telah menampakkan dirinya sebagai suatu hal yang tinggi, dan menetapkan hak-hak asasi manusia sebagai dasar negara, yaitu diberikan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Tentu saja selama yang dipersoalkan itu bukan menyangkut akidah dan ibadah. Musyawarah Nabi tentu saja yang tidak berhubungan dengan akidah dan ibadah, tetapi yang berhubungan dengan pemerintahan.[29]

Mengenai bentuk musyawarah dan sampai di mana jangkauannya, Syaltut tidak mengomentarinya, tetapi diserahkan dengan keadaan dan kebutuhan zaman. Seorang sahabat al-Hubbab bin al-Munzir telah mengubah strategi perang kaum muslimin pada perang Badar sesudah ia mengetahui bahwa Rasul tidak menempatkan tentara Islam di tempat-tempat yang strategis. Hubbab mengusulkan agar pasukan Islam lebih maju ke depan kemudian menutup mata air dengan pasir. Kalaupun misalnya nanti pasukan Nabi mundur, mereka masih dapat minum, sedangkan musuh tidak. Nabi menerima saran itu. Rasulullah menyatakan kepadanya "Engkau telah memberikan alasan yang masuk akal" (*Laqad asyarta bi al-ra'y*),[30] kemudian Nabi maju dengan pasukan Islam menuju lokasi yang ditunjukkan Hubbab.

Kasus yang demikian merupakan sejarah konstitusional yang sangat penting, supaya seorang penguasa jangan sampai berbuat sewenang-wenang dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.

3. Keadilan *(al-'Adâlah)*

Islam tidak menginginkan suatu keadaan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan, kekacauan dan fitnah di kalangan masyarakat. Islam melarang perampasan hak oleh si kuat terhadap si lemah. Hal ini sangat bertentangan dengan sunnatullah, dan akan memutuskan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Akan timbul rasa dengki, iri hati, dendam, kebencian dan permusuhan dalam masyarakat.[31]

Menurut Syaltut, yang pertama kali ditetapkan Islam untuk memelihara umat dan masyarakat manusia adalah keadilan. Al-Qur'an sangat memperhatikan keadilan, bahkan sejak periode *Makkiyah*.[32] Keadilan penting dilaksanakan, sekalipun terhadap musuh. Syaltut mengutip ayat, *"Dan janganlah kebencian kepada suatu kaum, menyebabkan kamu tidak menjalankan keadilan. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa."*

---

[29] Mahmud Syaltut, *Min Taujîhât al-Islâm*, h. 529.

[30] Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 59-60. Bandingkan dengan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, h. 176.

[31] Mahmud Syaltut, *Al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah,* h. 464-465.

[32] *Ibid.*

(Q.S. al-Mâ'idah/5:8), dan juga ayat *"Sesungguhnya Allah memerintahkan menjalankan keadilan dan berbuat kebaikan."* (Q.S. al-Nahl/16:92).

Syaltut menegaskan bahwa penegakan keadilan erat kaitannya dengan tauhid. Agama-agama samawi memerangi agama politeisme (syirik) bukan karena politeismenya semata, akan tetapi karena perbuatan syirik itu mengandung bibit-bibit kezaliman dan kedurhakaan yang dapat memalingkan manusia dari sifat keadilan. Keadilan adalah pedang taruhan di hadapan si kuat sampai si lemah dapat mengambil haknya, dan di hadapan orang-orang teraniya supaya mereka kembali kepada kesadaran dan keinsafan.[33]

Nabi sendiri dalam sebuah hadisnya yang terkenal pernah menyatakan bahwa kalau Fathimah anaknya sendiri yang mencuri, beliau pasti akan tetap menegakkan hukum atasnya. Dalam kasus lain, Nabi SAW. pernah menghadapi perkara antara seorang munafik bernama Thu'mah dan seorang Yahudi. Thu'mah mencuri baju besi milik tetangganya dan menyembunyikannya di rumah seorang Yahudi. Thu'mah berkelit dan menuduh Yahudi tersebutlah yang mencuri baju besi tersebut. Bahkan keluarga Thu'mah bersama-sama pergi kepada Rasulullah dan menjalankan sentimen anti-Yahudi. Mereka bersumpah bahwa Thu'mah tidak bersalah dan tidak berdosa, sedang yang mencuri baju itu orang Yahudi itu. Mereka meminta supaya dipertahankan sebagai umat Islam. Berkali-kali mereka mengajukannya kepada Nabi. Karena itu hampir saja Nabi terpedaya dengan tipuan mereka, tetapi segera turun ayat untuk membuktikan kebohongan Thu'mah dan keluarganya serta melindungi Yahudi tersebut, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara kamu dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang khianat."* (Q.S. al-Nisâ'/4:105).

Ayat di atas menegaskan bahwa Islam tidak mengenal timbang rasa dan pilih kasih dalam hukum dan keadilan; baik kulit putih maupun kulit hitam, baik yang lemah maupun yang kuat, muslim maupun non muslim, pembesar negara maupun rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Tidak ada keistimewaan bagi seseorang di depan hukum.

Itulah tiga pilar dasar negara Islam menurut Syaltut. Dengan kata lain, Islam sangat memperhatikan persoalan kemasyarakatan. Islam tidak terbatas hanya pada persoalan tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja, karenanya agama dan negara sejalan dan tidak dapat terpisahkan. Lebih jauh lagi Syaltut mengatakan, "Tidak bisa dipisahkan agama dengan negara di dalam Islam, sebagaimana tidak dapat dipisahkan ruh dari tubuh manusia sementara ia harus tetap hidup."[34] Ungkapan seperti itu jelas terlihat bahwa Syaltut mendasarkan pemikirannya tentang hubungan negara dengan Islam sebagai hubungan roh dengan tubuh.

---

[33] *Ibid.*, h. 466.

[34] Mahmud Syaltut, *Min Taujîhât al-Islâm*, h. 552.

Dengan demikian hubungan negara dan agama adalah aktif dan positif dan bila keduanya dipisahkan akan mengalami kelemahan, kejumudan dan kevakuman. Dengan kata lain, negara tidak dapat dipisahkan dari agama. Kedatangan Islam untuk umat manusia adalah mempertegas posisinya terhadap negara. Dalam pandangan Islam apabila dipisahkan negara dari agama, justru bertentangan dengan sifat yang sebenarnya, sebab bila dilihat kembali sejarah kegemilangan Islam, zaman keemasan, kekuatan dan kebesaran yaitu pada zaman di mana negara berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariat Islam.[35]

Mahmud Syaltut mengatakan, "Sukar membedakan di dalam Islam, antara yang mungkin dinamakan agama saja atau politik semata. Karena segala yang berhubungan dengan akidah dan ibadah adalah agama, tetapi mungkin juga dinamakan *siyâsah* (politik) Islam mengenai perbaikan akidah dan ibadat. Segala yang berhubungan dengan akhlak dan pendidikan adalah agama, tetapi mungkin juga dinamakan sistem Islam mengenai pemerintahan administrasi agama. Demikianlah hubungan negara dan agama sangat erat dalam Islam, seperti hubungan fundamen dengan bangunan. Karena agama adalah dasar dan penentuan haluan negara, dan tidak mungkin menggambarkan suatu negara Islam tanpa agama. Juga tidak mungkin menggambarkan Islam kosong dari tuntunan masyarakat dan politik negara, karena bila demikian ia bukanlah Islam."[36]

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa agama dan negara Islam terus berdampingan, tidak mungkin terpisah antara keduanya. Di dalamnya tercakup segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sistem Kedaulatan

Menurut Syaltut, al-Qur'an telah menetapkan dengan tegas bahwa Allah adalah yang menciptakan alam dan segala isinya. Allah adalah raja diraja yang memberikan kerajaan kepada siapa yang Ia kehendaki. Allah mempunyai kekuasaan mutlak, sedang manusia adalah hamba-Nya. Hal ini didasarkan Syaltut kepada ayat al-Qur'an, *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* (Q.S. al-Baqarah/2:30), dan *"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa)* (Q.S. Shâd/38:26).

Ayat yang pertama menunjukkan bahwa manusia adalah hamba-Nya sebagai khalifah di atas bumi-Nya, sedangkan ayat kedua menunjukkan bahwa manusia dijadikan Allah sebagai penguasa atau pemimpin (khalifah) di atas bumi-Nya. Syaltut mengatakan, "Allah tidak memberikan kepada lainnya kekuasaan macam apa pun terhadap masyarakat, karena Tuhanlah satu-satunya yang mempunyai kedaulatan mutlak, sedangkan manusia semuanya hamba. Untuk membenarkan pengertian yang salah tentang

---

[35] Mustafa al-Siba'i, *Agama dan Negara Studi Perbandingan Antara Yahudi, Kristen dan Islam* (Bangil: Media Da'wah, 1983), h. 170.

[36] Mahmud Syaltut, *Min Taujîhât al-Islâm*, h. 552.

kekuasaan penguasa (pemerintah) terhadap orang-orang diperintah, sebagaimana telah menjadi pengertian umum pada masa sebelum Islam, maka Allah SWT. menjadikan kedaulatan itu milik-Nya menurut asalnya dan milik umat yang dijadikan-Nya khalifah."[37]

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Allah menjadikan hak pemerintahan itu kepada umat dan bangsa, yang Allah jadikan mereka ini sebagai khalifah di muka bumi dan Allah berikan kepada manusia untuk memeliharanya.

Sesungguhnya sumber kedaulatan yang hakiki bagi negara menurut Islam adalah kehendak Ilahi, sementara itu kekuasaan rakyat (masyarakat) Islam tiada lain hanyalah suatu amanat dari Allah, sedang negara meskipun terbentuk disebabkan kehendak rakyat, dan mereka tunduk di bawah pengawasannya namun kedaulatan semata-mata berasal dari Allah SWT.

Menurut Syaltut, kekuasaan negara hanya sebagai wakil dari Tuhan. "Karena negara itu adalah wakil dari Tuhan dalam usaha merealisasikan kemuliaan dan kekuasaan-Nya pada negara, maka kedudukan negara itu dan kekuasaannya adalah sangat tinggi sesudah kekuasaan Allah dan Rasul-Nya." [38]

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syaltut dapat disimpulkan bahwa pemerintah boleh dikatakan dengan pemerintahan ketuhanan, sedangkan negara sangat tinggi sesudah kekuasaan Allah dan Rasul. Atas dasar ini, seluruh bumi adalah milik Allah yang dikuasakan-Nya kepada orang-orang yang beriman. Jadi masalah pemerintahan, perundang-undangan, hukum dan kehidupan umat manusia hanya menjadi wewenang Allah. Tidak seorang pun, dinasti, suatu golongan dan suatu bangsa bahkan tidak seluruh umat manusia, memiliki wewenang dan berhak membuat undang-undang maupun hukum. Dalam Islam manusia hanya sebagai pelaksana hukum yang diamanatkan Allah kepada seseorang (penguasa), sedangkan khalifah atau penguasa diberikan Allah kekuasaan untuk memimpin suatu bangsa atau manusia.

Menurut Syaltut, tidak ada kewajiban taat kepada seseorang meskipun raja atau kepala negara, kalau ternyata maksiat kepada Allah, zalim terhadap umat atau rakyat, menyimpang dari hukum serta memakan harta dan hak-hak manusia dengan batil. Ini termasuk maksiat yang terbesar di sisi Allah. Oleh karena itulah pendapat bahwa Sultan adalah bayang-bayang Allah di muka bumi *(Zhill allâh fî al-ardh)*, menurut Syaltut, tidak berdasar sama sekali, dan hanya argumentasi yang didasarkan pemikiran semata.[39] Kenapa mesti taat kepada seorang Sultan kalau ternyata ia melakukan maksiat. Bukankah orang yang maksiat kepada Allah tidak ada kewajiban taat untuknya.

---

[37] *Ibid.*

[38] *Ibid.*, h. 526.

[39] *Ibid.*, h. 526.

Sistem Pengangkatan dan Kekuasaan Khalifah

Dalam masalah kenegaraan, salah satu tugas umat Islam yang terpenting adalah memilih kepala negara (khalifah) dengan jalan musyawarah, sesuai dengan ajaran Allah. Kapan saja kosong jabatan khalifah, maka wajib atas umat Islam untuk memilih penggantinya, karena jabatan kepemimpinan negara tidak boleh kosong dalam keadaan bagaimana pun.

Umat Islam berhak memilih orang-orang yang akan memegang kekuasaan langsung sebagai wakilnya, baik secara perorangan maupun kelompok, sebab umat secara keseluruhan tidak akan dapat melakukan aktivitasnya secara langsung. Pemilihan penguasa didasarkan atas kerelaan masing-masing demi tercapainya kemashalatan umum tanpa paksaan dan tipuan. Seorang penguasa tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa yang berkuasa atas umat, karena ia hanya sebagai wakil dan harus tunduk kepada yang diwakilinya dalam semua tindakan.[40]

Seseorang yang diangkat menjadi penguasa harus mengadakan perjanjian dengan umat yang mengangkatnya, yang dikukuhkan dalam *bay'at*[41] berdasarkan kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta kemaslahatan kaum muslimin. Bila penguasa merusak akad atau perjanjian tersebut maka terlepaslah ia dari kekuasaannya dan ia dapat dipecat dari jabatannya meskipun dengan jalan kekerasan.

Menurut Syaltut tidak semua orang bisa menjadi khalifah (penguasa). Ada dua syarat untuk dapat diangkat menjadi khalifah, yaitu terpuji tingkah laku dan adil.[42] Inilah syarat utama seorang kepala negara. Apabila kepala negara melanggar dua syarat ini dan zalim terhadap umat, maka umat berhak memecatnya. Bila penguasa tidak mau berhenti dari jabatannya maka boleh digunakan kekerasan untuk menurunkannya.

Adapun mengenai pegawai-pegawai negara, mereka tidak otomatis turun pula dari jabatan mereka, karena mereka bekerja bukan untuk khalifah, melainkan untuk umat dan negara. Karena itulah apabila seorang khalifah turun jabatan atau dipecat dari jabatannya, maka wali hakim tidak turun jabatan pula, sebab mereka itu bekerja bukan atas nama penguasa tetapi atas nama umat, pemberian hak dari umat.[43]

Hal lain yang penting dicatat dari pemikiran Syaltut adalah bahwa penguasa tidak

---

[40] *Ibid*., h. 736.

[41] Bay'at adalah janji setia, seakan-akan para pengangkat berjanji kepada *Amir*-nya bahwa mereka akan menyerahkan perhatian dan pembelaan kepada urusan *Amir* sendiri dan urusan kaum muslimin; mereka tidak akan menentang *Amir* dalam urusan-urusan itu bahkan akan ditaatinya terhadap segala perintah, baik dalam senang maupun susah. Mereka bila membay'at seorang *Amir* dan memadukan janjinya, mereka berjabat tangan dengan *Amir*-nya itu sebagai penguat janji. Lihat A. Hasjmy, *Di Mana Letaknya Negara Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 176. A. Hasjmy mengambil definisi ini dari Ibn Khaldûn.

[42] Mahmud Syaltut, *Min Tawjîhât al-Islâm,* h. 531.

[43] *Ibid*., h.532.

kebal hukum. Kepadanya juga berlaku hukum *hudûd* dan *qishâsh* bila ia melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pandangan ini sesuai dengan prinsip negara Islam menurut Syaltut tentang penegakan keadilan.[44] Dengan demikian, persamaan di depan hukum harus benar-benar ditegakkan, meskipun terhadap kepala negara. Ini mengisyaratkan bahwa tidak ada seorang pun warga negara yang kebal hukum.

Penutup

Menyimak pemikiran Syaltut tentang pemerintahan Islam dapat dilihat kentalnya semangat sosialisme-religius dalam diri Syaltut. Ia tetap menekankan pada semangat komunal umat Islam dan mengapresiasi nilai-nilai luar yang sesuai dengan semangat ajaran Islam. Di sisi lain, Syaltut juga berusaha untuk tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran politik abad klasik dan pertengahan. Beberapa pemikiran politik Sunni abad klasik dan pertengahan dikritik dan dikecam oleh Syaltut. Ia berusaha merumuskan gagasan-gagasan politik Islam sesuai dengan semangat zaman.***

Pustaka Acuan

Aceh, Abu Bakar. *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*. Solo: Ramadhani, 1988.

al-'Asqallani, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajr. *Fath al Bâry.* Jilid I. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jilid III, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1992/1993.

Donohue, John J. dan John L. Esposito, *et al*. *Islam in Transition Muslim Perspectives*. Oxford: Oxford University Press, 1982.

Nasution, Harun, *et al*. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

Nuruddin, Amiur. *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Rakhmat, Jalaluddin, *et al*. *Satu Islam Sebuah Dilema*. Bandung: Mizan, 1986.

Sardar, Ziauddin. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim.* terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1986.

al-Siba'i, Mustafa. *Agama dan Negara Studi Perbandingan Antara Yahudi Kristen dan Islam*. Bangil: Media Dakwah, 1983.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara.* Jakarta: UI Press, 1991.

Zahrah, Muhammad Abû. *Hubungan Internasional Dalam Islam*. terj. M. Zein Hasan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

[44] *Ibid*.